



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA

NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN TERHADAP PRESTASI MAHASISWA DAN  
DOSEN PEMBIMBING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memotivasi Mahasiswa dan Dosen untuk berpartisipasi aktif dan berprestasi dalam berbagai kegiatan keMahasiswaan, perlu diberikan penghargaan yang layak sesuai dengan tingkat prestasi yang dicapai baik tingkat nasional maupun internasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Udayana tentang Pedoman Pemberian Penghargaan terhadap Prestasi Mahasiswa dan Dosen Pembimbing,
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 748);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
5. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 54513/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2021-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN TERHADAP PRESTASI MAHASISWA DAN DOSEN PEMBIMBING

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Udayana yang selanjutnya disebut Unud adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Rektor adalah Rektor Unud.

3. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada pangkalan data pendidikan tinggi dan mengikuti pendidikan di Unud pada jenjang sarjana dan diploma.
4. Dosen Pembimbing adalah Dosen yang membimbing kegiatan Mahasiswa untuk menghasilkan prestasi.
5. Prestasi adalah kegiatan Mahasiswa yang kompetitif dan non-kompetitif tingkat nasional dan internasional.

## BAB II

### TUJUAN DAN SASARAN

#### Pasal 2

Tujuan Peraturan Rektor ini untuk:

- (1) membangkitkan semangat seluruh Mahasiswa Unud untuk mengikuti berbagai kegiatan Mahasiswa guna meningkatkan kemampuan *hard skill* dan *soft skill* Mahasiswa.
- (2) memotivasi seluruh Mahasiswa untuk terus berprestasi di tingkat nasional dan internasional
- (3) mendorong sebanyak-banyaknya Mahasiswa yang terlibat dalam berbagai kegiatan perlombaan/kompetisi/ kejuaraan serta membangun jejaring seluas-luasnya dengan berbagai institusi penyelenggara lomba baik di dalam maupun di luar negeri.

#### Pasal 3

Sasaran Peraturan Rektor ini adalah Mahasiswa dan Dosen Pembimbing yang meraih prestasi di tingkat nasional dan internasional pada jenjang sarjana dan diploma.

BAB III  
PEMBERIAN PENGHARGAAN TERHADAP MAHASISWA  
DAN DOSEN PEMBIMBING

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Pemberian Penghargaan terhadap Prestasi Mahasiswa dan Dosen Pembimbing ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 5

- (1) Besaran insentif penghargaan terhadap prestasi Mahasiswa dan Dosen Pembimbing ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Mahasiswa dan Dosen Pembimbing penerima insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran  
pada tanggal 13 Desember 2021  
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

TTD

I NYOMAN GDE ANTARA  
NIP 196408071992031002



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum,

TTD

Ni Made Pertami Susilawati  
NIP 196806011987022002



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.

ISO 9001:2015 CERT #104883/A/0001/UK/En